



PUTUSAN

Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKI SARDELI PUTRA** Alias **OKI Bin HELMI NUR**;
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 07 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto, Gg. Amal Nomor 17, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan dipasar pagi);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, yaitu Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dkk., Advokat/Pengacara Hukum pada POSBAKUMADIN DUMAI PN PEKANBARU yang beralamat kantor di Jalan Fajar No. 16 C Kel. Labuh Baru Barat, Kec.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung Sekaki, Pekanbaru., berdasarkan Penetapan Nomor :
421/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 06 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** dari dakwaan Pertama Primair tersebut.
3. Menyatakan **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamina (biasa disebut shabu)***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.645.000.000,- (*dua miliar enam ratus enam puluh empat juta rupiah*) subsidiar 6 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti;
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang merek helai quicker warna hitam berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,26 gram**.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Longchamp berisikan timbangan digital warna silver dan plastik klip kecil les merah.
- ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta, pipet plastik, pipet kaca.
- ✓ 1 (satu) buah mancis api warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **OKI SARDELI PUTRA** Alias **OKI Bin HELMI NUR** (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09:00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat Gg. Sepakat yang berada di Jalan HR. Subrantas, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu)"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Gg. Sepakat yang berada di Jalan HR. Subrantas Kota Pekanbaru Provinsi Riau terdakwa **OKI SARDELI PUTRA** Alias **OKI Bin HELMI NUR** (selanjutnya disebut terdakwa) dititipkan atau menerima 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari sdr. HENDRIK Alias HERI (selanjutnya disebut sdr. HERI belum tertangkap) ketika sdr. HERI ingin meminjam sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa diantar kesebuah Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta lalu terdakwa berjalan kaki menuju kekost atau rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



FAISAL VALEFI Alias FAISAL Bin AMRIL (selanjutnya disebut saksi FAISAL) yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sesampainya terdakwa dikost atau rumah saksi FAISAL sekira pukul 16:00 WIB datang saksi AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI (selanjutnya disebut saksi YANDA), kemudian terdakwa langsung mengajak saksi FAISAL dan saksi YANDA untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB datang beberapa orang mengetuk pintu kamar kost dan pada saat itu saksi YANDA membuka pintu kamar kost atau rumah tersebut yang ternyata adalah anggota kepolisian dari Polsek Tampan yakni saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDOL) (mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengeledahan dikamar mandi dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah narkoba milik sdr. HERI yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota No: 72/BB/II/10242/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil yang dibungkus oleh plastik bening berles merah yang berisikan butiran ksristal diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.66 gram, berat pembungkusnya 0.40 gram dan berat bersihnya 0.26 gram.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0.26 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 0321/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisarisi Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisarisi Besar Polisi di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram milik **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu)**, tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu)", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDOL) (mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) mendapat informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi penangkap dilokasi yang telah diinformasikan sekira pukul 16:30 WIB saksi penangkap mendapati kamar kost yang dituju dalam keadaan terkunci dan saksi penangkap mendengar bahwa ada suara beberapa orang didalamnya. Kemudian saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost yang ada disebelahnya dan pada saat saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost tersebut salah satu penghuni kamar kost yakni saksi AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI (selanjutnya disebut saksi YANDA) membuka pintu kamar dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan dikamar mandi dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut terdakwa **kuasai** dan terdakwa **simpan** didalam tasnya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota No: 72/BB/III/10242/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil yang dibungkus oleh plastik bening berles merah yang berisikan butiran ksrital diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.66 gram, berat pembungkusnya 0.40 gram dan berat bersihnya 0.26 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0.26 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 0321/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Besar Polisi di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram milik **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu)**, tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022, bertempat disebuah kamar kost yang berada di Jalan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Gg. Sepakat yang berada di Jalan HR. Subrantas Kota Pekanbaru Provinsi Riau **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** dititipkan atau **menerima** 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari sdr. HENDRIK Alias HERI (selanjutnya disebut sdr. HERI belum tertangkap) ketika sdr. HERI ingin meminjam sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa diantar kesebuah Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta lalu terdakwa berjalan kaki menuju kekost atau rumah saksi FAISAL VALEFI Alias FAISAL Bin AMRIL (selanjutnya disebut saksi FAISAL) yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sesampainya terdakwa dikost atau rumah saksi FAISAL sekira pukul 16:00 WIB datang saksi AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI (selanjutnya disebut saksi YANDA), kemudian terdakwa langsung mengajak saksi FAISAL dan saksi YANDA untuk **menggunakan atau mengonsumsi** narkotika jenis shabu secara bersama-sama yang mana bong terbuat dari botol air mineral, pipet plastik dan pipet kaca serta mancis api dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan butiran shabu ke kaca pirex yang sudah dirangkai dengan bong dan kemudian dibakar dengan menggunakan mancis dan menghasilkan asap dan terdakwa menghisapnya dengan cara bergantian;

Kemudian sekira pukul 16:30 WIB datang beberapa orang mengetuk pintu kamar kost dan pada saat itu saksi YANDA membuka pintu kamar kost atau rumah tersebut yang ternyata adalah anggota kepolisian dari Polsek Tampan yakni saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDOL) (mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengeledahan dikamar mandi dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah narkoba milik sdr. HERI yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

Selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota No: 310/BB/IV/10242/2021 tanggal 22 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Lancang Kuning dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berles merah ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0.82 gram, berat pembungkusnya 0.60 gram dan berat bersihnya 0.22 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga berisikan narkoba jenis shabu berat bersih 0.22 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) bungkus plastic bening berlakban merah adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.60 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 0959/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,22 gram dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urin dengan volume 25 mL dengan kesimpulan: barang bukti berupa Kristal warna putih dan cairan urin terdakwa tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam



Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian dilakukan pemeriksaan urin terdakwa dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan urin Nomor: urin terdakwa **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa **OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tampan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:30 WIB disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merek helai quicker warna hitam berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Longchamp berisikan timbangan tigital warna silver dan plastik klip kecil les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta, pipet plastik, pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis api warna merah;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi dan rekan saksi (kami merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) mendapat informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi penangkap dilokasi yang telah diinformasikan sekira pukul 16:30 WIB saksi penangkap mendapati kamar kost yang dituju dalam keadaan terkunci dan saksi penangkap mendengar bahwa ada suara beberapa orang didalamnya. Kemudian saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost yang ada disebelahnya dan pada saat saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost tersebut salah satu penghuni kamar kost yakni sdr. AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI membuka pintu kamar dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengeledahan dikamar mandi dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa **kuasai** dan terdakwa **simpan** didalam tasnya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi ASMEN RIDOL Alias RIDOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat penangkapan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polsek Tampan;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:30 WIB disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merek helai quicker warna hitam berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Longchamp berisikan timbangan digital warna silver dan plastik klip kecil les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta, pipet plastik, pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis api warna merah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi dan rekan saksi (kami merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) mendapat informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi penangkap dilokasi yang telah diinformasikan sekira pukul 16:30 WIB saksi penangkap mendapati kamar kost yang dituju dalam keadaan terkunci dan saksi penangkap mendengar bahwa ada suara beberapa orang didalamnya. Kemudian saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost yang ada disebelahnya dan pada saat saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost tersebut salah satu penghuni kamar kost yakni sdr. **AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI** membuka pintu kamar dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan dikamar mandi dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa 4



(empat) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa **kuasai** dan terdakwa **simpan** didalam tasnya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:30 WIB disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merek helai quicker warna hitam berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Longchamp berisikan timbangan tigital warna silver dan plastik klip kecil les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta, pipet plastik, pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis api warna merah;
- Bahwa narkoba yang ditemukan ditas terdakwa dengan harga perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di Gg. Sepakat yang berada di Jalan HR. Subrantas Kota Pekanbaru Provinsi Riau **terdakwa** dititipkan atau **menerima** 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari sdr. HENDRIK Alias HERI (selanjutnya disebut sdr. HERI belum tertangkap) ketika sdr. HERI ingin meminjam sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa diantar kesebuah Alfamart yang berada di Jalan Soekarno Hatta lalu terdakwa berjalan kaki menuju kekost atau rumah sdr. FAISAL VALEFI Alias FAISAL Bin AMRIL yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sesampainya terdakwa dikost atau rumah sdr. FAISAL sekira pukul 16:00 WIB datang sdr. AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI, kemudian terdakwa langsung mengajak sdr. FAISAL dan sdr. YANDA untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) paket dari 5 (lima) paket narkoba yang terdakwa terima dari sdr.



HERI. Selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB datang beberapa orang mengetuk pintu kamar kost dan pada saat itu sdr. YANDA membuka pintu kamar kost atau rumah tersebut yang ternyata adalah anggota kepolisian dari Polsek Tampan yakni saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar terdakwa langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan dikamar mandi dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba tersebut yang berada dalam penguasaannya adalah narkoba milik sdr. HERI yang dititipkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota No: 72/BB/II/10242/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil yang dibungkus oleh plastik bening berles merah yang berisikan butiran ksrital diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.66 gram, berat pembungkusnya 0.40 gram dan berat bersihnya 0.26 gram.



Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0.26 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
2. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 0321/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Besar Polisi di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram milik **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang merek helai quicker warna hitam berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,26 gram**.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Longchamp berisikan timbangan digital warna silver dan plastik klip kecil les merah.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta, pipet plastik, pipet kaca.
- 1 (satu) buah mancis api warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDOL) (mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) mendapat informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi penangkap dilokasi yang telah diinformasikan sekira pukul 16:30 WIB saksi penangkap mendapati kamar kost yang dituju dalam keadaan terkunci dan saksi penangkap mendengar bahwa ada suara beberapa orang didalamnya. Kemudian saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost yang ada disebelahnya dan pada saat saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost tersebut salah satu penghuni kamar kost yakni saksi AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI (selanjutnya disebut saksi YANDA) membuka pintu kamar dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengeledahan dikamar mandi dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa **kuasai** dan terdakwa **simpan** didalam tasnya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa **Terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu),** tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan **Kesatu Primair** melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Dakwaan **Subsida**ir melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, atau dakwaan **Kedua** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif Subsida**ritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Kesatu Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang*;
2. *Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum*;
3. *Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **OKI SARDELI PUTRA** Alias **OKI Bin HELMI NUR** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **OKI SARDELI PUTRA** Alias **OKI Bin HELMI NUR** dengan identitas



yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDOL) (mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) mendapat



informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi penangkap dilokasi yang telah diinformasikan sekira pukul 16:30 WIB saksi penangkap mendapati kamar kost yang dituju dalam keadaan terkunci dan saksi penangkap mendengar bahwa ada suara beberapa orang didalamnya. Kemudian saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost yang ada disebelahnya dan pada saat saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost tersebut salah satu penghuni kamar kost yakni saksi AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI (selanjutnya disebut saksi YANDA) membuka pintu kamar dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan dikamar mandi dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa **kuasai** dan terdakwa **simpan** didalam tasnya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba ataupun tidak sedang mengedarkan narkoba melainkan Terdakwa hanya memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Tampan karena memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkoba tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan Primair dan harus dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Pertama Subsidair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum;*
3. *Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 16:00 WIB saksi ABDUL RAHMAN (selanjutnya disebut saksi ABDUL) dan saksi ASMEN RIDHOL Alias RIDOL (selanjutnya disebut saksi RIDOL) (mereka merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tampan / saksi penangkap) mendapat informasi bahwa disebuah kamar kost yang berada di Jalan Adisucipto, Gg. Asmara Nomor 92, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ada orang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya saksi penangkap dilokasi yang telah diinformasikan sekira pukul 16:30 WIB saksi penangkap mendapati kamar kost yang dituju dalam keadaan terkunci dan saksi penangkap mendengar bahwa ada suara beberapa orang didalamnya. Kemudian saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost yang ada disebelahnya dan pada saat saksi penangkap mengetuk pintu kamar kost tersebut salah satu penghuni kamar kost yakni saksi AFRIYANDA Alias YANDA Bin WARDI (selanjutnya disebut saksi YANDA) membuka pintu kamar dan saksi penangkap langsung masuk kedalam kamar kost tersebut dan ketika masuk kedalam kamar **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR (selanjutnya disebut terdakwa)** langsung masuk kedalam kamar mandi dan saksi penangkap langsung mengikuti terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar dari kamar mandi, lalu saksi penangkap langsung melakukan pengeledahan dikamar mandi dan ditemukan barang bukti berupa dompet yang berisikan timbangan diatas pentilasi kamar mandi. Kemudian saksi penangkap yang lain melakukan pemeriksaan didalam kamar tersebut dan ditemukan barang bukti lain dari dalam tas terdakwa yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selain itu juga ditemukan bong / alat hisap dan terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa **kuasai** dan terdakwa **simpan** didalam tasnya. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tampan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota No: 72/BB/II/10242/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Afdhilla Ihsan, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola



UPC Nangka dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil yang dibungkus oleh plastik bening berles merah yang berisikan butiran ksrital diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0.66 gram, berat pembungkusnya 0.40 gram dan berat bersihnya 0.26 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0.26 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0.40 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. lab: 0321/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi, apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc., selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Besar Polisi di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,26 gram milik **terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tersebut **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina**, tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas pinggang merek helai quicker warna hitam berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,26 gram**, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Longchamp berisikan timbangan digital warna silver dan plastik klip kecil les merah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta, pipet plastik, pipet kaca dan 1 (satu) buah mancis api warna merah., oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan



narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Pertama Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Pertama Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Pertama Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKI SARDELI PUTRA Alias OKI Bin HELMI NUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000.000,-** (dua milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang merek helai quicker warna hitam berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 0,26 gram**.
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Longchamp berisikan timbangan digital warna silver dan plastik klip kecil les merah.
 - ✓ 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol fanta, pipet plastik, pipet kaca.
 - ✓ 1 (satu) buah mancis api warna merah.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **11 Juli 2022**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Irawan, S.H.**, dan **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Iwan Irawan, S.H.**

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Solviati, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2022/PN Pbr